



PENETAPAN

Nomor 999/Pdt.P/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

M. Komarul Maholi Penarik, Laki-laki, Umur 19 Tahun, Tempat tanggal lahir, Medan, 06 Mei 2004, Warganegara Indonesia, NIK. 1271030605040001, Agama Islam, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Alamat di Jl. Gaperta Ujung Gg. Pribadi No. 3A Medan Helvetia Kelurahan Tanjung Gusta, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 14 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 September 2023 dalam Register Nomor 999/Pdt.P/2023/PN Mdn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dilahirkan di Medan tanggal 06 Mei 2004 dan diberi nama **M. KOMARUL MAHOLI PENARIK** adalah anak ke-2 dari suami istri Azhar Penarik dan Ramiddah Manik sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor : **19.192/2006 tanggal 14 Juli 2006**.
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama pada Akta Kelahiran Pemohon dari **M. KOMARUL MAHOLI PENARIK** menjadi **M. KOMARUL MAHOLI**. Serta memperbaiki Tahun Lahir pada Akta Kelahiran Pemohon dari 06 Mei 2002.
- Bahwa penggantian nama dan tahun lahir tersebut Pemohon lakukan untuk menyesuaikan dengan yang tertulis pada Ijazah Pemohon dengan nama **M. KOMARUL MAHOLI** tempat dan tanggal lahir Medan, 06 Mei 2002 sebagaimana kutipan Ijazah Nomor : **086/MTs.02.15.13/PP.01.1/05/2018** tanggal 23 Mei 2018;

Hal. 1 dari 8 Penetapan Nomor 999/Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk sahnya penggantian Nama dan Tahun Lahir tersebut sebelumnya. Pemohon memerlukan ijin berupa suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Medan ;

Berdasarkan alasan Pemohon tersebut diatas, bersama ini Pemohon Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A, kiranya berkenan memberikan Penetapan kepada Pemohon sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari "M. KOMARUL MAHOLI PENARIK" menjadi nama "M. KOMARUL MAHOLI" serta mengganti Tahun Lahir Pemohon dari "6 Mei 2004" menjadi "6 Mei 2002".
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk mengganti nama Pemohon M. KOMARUL MAHOLI PENARIK menjadi M. KOMARUL MAHOLI serta mengganti tahun lahir Pemohon 6 Mei 2004 menjadi 6 Mei 2002 didalam Akte Kelahiran Nomor : 19.192/2006 tanggal 14 Juli 2006 serta pada Buku Register Catatan Sipil Pemohon;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir .

Menimbang selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan

Menimbang untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya , Pemohon mengajukan bukti surat dan saksi sebagai berikut :

Surat-surat :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1271030605040001 an. M. Komarul Maholi Penarik, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 07-07-2021, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Ijazah Madrasah Tsanawiyah Swasta Hifzhil Quran Medan Nomor : 086/MTS.02J5.13/PP.01-1/05/2018 atas nama M. Komarul Maholi, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia tanggal 23 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1271030904070051 atas nama kepala keluarga Azhar Penarik, yang dikeluarkan Kepala Dinas

Hal. 2 dari 8 Penetapan Nomor 999/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 21-02-2018,
selanjutnya diberi

tanda P-3;

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 19.192/2006 atas M.
Komarul Maholi Penarik, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan
Kota Medan tanggal 14 Juli 2006, selanjutnya diberi
tanda P-4;

Dan bukti-bukti foto copy tersebut telah disesuaikan dengan aslinya
dipersidangan, ternyata sesuai dan diberi materai secukupnya.

Saksi-saksi :

1. Jay Tasbih,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan teman sekolah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kenapa dihadirkan ke persidangan ini
sehubungan telah terjadi kesalahan nama Pemohon dan tanggal
lahir di Akta Kelahiran;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon adalah M. Komarul
Maholi sedangkan yang tertulis di Akta Kelahirannya M. Komarul
Maholi Penarik;
- Bahwa saksi mengetahui ada kesalahan nama dari Pemohon
pada saat saya melihat di Akta Kelahirannya dan tahun kelahirannya
berbeda yang tertulis di Ijazah Madrasah Tsanawiyah;
- Bahwa saksi pernah ada melihat bukti kesalahan nama dari
Pemohon di Ijazah Madrasah Tsanawiyah dan di kartu keluarga
berbeda dengan di Kutipan Akta Kelahiran berserta dengan tahun
kelahirannya;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan perbaikan nama Pemohon
dalam akta kelahiran Pemohon, apabila Pemohon akan mengurus
surat-surat yang berhubungan dengan Akta Kelahiran dan Kartu
Keluarga akan mendapat kesulitan;
- Bahwa Pemohon ingin tertib administrasi agar tidak ada masalah
dikemudian hari, maka Pemohon memohon agar dikeluarkan
Penetapan perbaikan nama Pemohon serta tahun lahir Pemohon
tersebut dari Pengadilan Negeri;

2. M Rafi Fahrezi,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 8 Penetapan Nomor 999/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan teman sekolah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kenapa dihadirkan ke persidangan ini sehubungan telah terjadi kesalahan nama Pemohon dan tanggal lahir di Akta Kelahiran;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon adalah M. Komarul Maholi sedangkan yang tertulis di Akta Kelahirannya M. Komarul Maholi Penarik;
- Bahwa saksi mengetahui ada kesalahan nama dari Pemohon pada saat saya melihat di Akta Kelahirannya dan tahun kelahirannya berbeda yang tertulis di Ijazah Madrasah Tsanawiyah;
- Bahwa saksi pernah ada melihat bukti kesalahan nama dari Pemohon di Ijazah Madrasah Tsanawiyah dan di kartu keluarga berbeda dengan di Kutipan Akta Kelahiran berserta dengan tahun kelahirannya;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan perbaikan nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon, apabila Pemohon akan mengurus surat-surat yang berhubungan dengan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga akan mendapat kesulitan;
- Bahwa Pemohon ingin tertib administrasi agar tidak ada masalah dikemudian hari, maka Pemohon memohon agar dikeluarkan Penetapan perbaikan nama Pemohon serta tahun lahir Pemohon tersebut dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya agar Pemohon diberi ijin secara sah menurut hukum, untuk mengganti nama Pemohon dari "M. KOMARUL MAHOLI PENARIK" menjadi nama "M. KOMARUL MAHOLI" serta mengganti Tahun Lahir Pemohon dari "6 Mei 2004" menjadi "6 Mei 2002" pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 19.192/2006 tanggal 14 Juli 2006 serta pada Buku Register Catatan Sipil Pemohon;

Hal. 4 dari 8 Penetapan Nomor 999/Pdt.P/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 4 (empat) alat bukti berupa surat, berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat P-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi **Jay Tasbih** dan saksi **M Rafi Fahrezi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, maka diperoleh fakta-fakta Juridis sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon pemohon dilahirkan di Medan tanggal 06 mei 2004 dan diberi nama M. KOMARUL MAHOLI PENARIK adalah anak ke-2 dari suami istri Azhar Penarik dan Ramiddah Manik;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama pada Akta Kelahiran Pemohon dari **M. KOMARUL MAHOLI PENARIK** menjadi **M. KOMARUL MAHOLI**. Serta memperbaiki Tahun Lahir pada Akta Kelahira Pemohon dari 06 Mei 2002;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan ini adalah :

1. Apakah Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara permohonan ini ? ;
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak ? ;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang kompetensi pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang bahwa Pasal 52 (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan UU 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menentukan “ Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.”

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan didukung dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon berdomisili di Jl. Gaperta Ujung Gg. Pribadi No. 3A Medan Helvetia Kelurahan Tanjung Gusta, Kota Medan, yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yuridiksi Pengadilan Negeri Medan, sehingga dengan demikian secara Yuridis Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili permohonan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-4 yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 1271030605040001 an. M. Komarul Maholi Penarik, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 07-07-2021 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 19.192/2006 atas M. Komarul Maholi Penarik, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 14 Juli 2006, yang mana terbukti bahwa nama Pemohon tertulis dan tercatat dengan nama M. Komarul Maholi Penarik dan lahir pada 6 Mei 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu berupa Ijazah Madrasah Tsanawiyah Swasta Hifzhil Quran Medan Nomor : 086/MTS.02J5.13/PP.01-1/05/2018 atas nama M. Komarul Maholi, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia tanggal 23 Mei 2018, yang mana nama Pemohon tertulis dan tercatat dengan nama "**M. KOMARUL MAHOLI**" serta lahir pada "**6 Mei 2002**";

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan de facto tersebut dengan nama Pemohon yang ada dalam surat Ijazah Pemohon tersebut, dengan yang ada di Akta Kelahiran Pemohon tersebut, maka untuk itu perlu adanya perbaikan dalam akte kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, dimana Pemohon bermaksud untuk memperbaiki penulisan nama dan tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 19.192/2006 atas M. Komarul Maholi Penarik, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 14 Juli 2006, yang semula tertulis **M. KOMARUL MAHOLI PENARIK** menjadi **M. KOMARUL MAHOLI** serta mengganti tahun lahir Pemohon **6 Mei 2004** menjadi **6 Mei 2002** guna untuk kepentingan dan demi masa depan Pemohon selanjutnya serta untuk tertib Administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (15, 16 dan 17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan pada ayat (15), Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana. Pada ayat (16) Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pada ayat (17) Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati,

Hal. 6 dari 8 Penetapan Nomor 999/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan Pencatatan perubahan identitas dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon atau domisili Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan, bahwa pengajuan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dalam hal ini adalah ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dimana permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan, sehingga permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka perlu juga diperintahkan kepada Pemohon agar melaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan supaya segera mencatatkan perihal perbaikan nama dan tahun kelahiran Pemohon tersebut sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut diatas dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan akan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dari "**M. KOMARUL MAHOLI PENARIK**" menjadi nama "**M. KOMARUL MAHOLI**" serta mengganti Tahun Lahir Pemohon dari "**6 Mei 2004**" menjadi "**6 Mei 2002**" Akte Kelahiran **Nomor :**

Hal. 7 dari 8 Penetapan Nomor 999/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.192/2006 tanggal 14 Juli 2006 serta pada Buku Register Catatan Sipil Pemohon;

3. Memberikan ijin kepada Pemohon, Pejabat Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk mencatat perihal perbaikan nama dan tahun kelahiran dalam kutipan Akta Lahir tersebut sebagaimana tersebut diatas sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu tanggal 27 September 2023, oleh Nani Sukmawati, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 999/Pdt.P/2023/PN Mdn tanggal 18 September 2023, penetapan tersebut pada hari , tanggal tersebut juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Muhammad Afandi Nasution,S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhammad Afandi Nasution,S.H.

Nani Sukmawati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3.....P	:	Rp 100.000,00;
roses.....	:	
4.....B	:	Rp 30.000,00;
iaya Pendaftaran	:	
Jumlah	:	<u>Rp 150.000,00;</u> (seratus lima puluh ribu rupiah)